

A - NADIA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp. 0711 - 511885

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 114 TAHUN 2004

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA VALIDASI CALEG DAN PANITIA PEMANTAPAN KAMPANYE PEMILU 2004 BAGI PARPOL DAN CALON DPD PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk menindak lanjuti pertemuan di Hotel Swarna Dwipa dan di Hotel Sanjaya akan ditindak lanjuti dengan pertemuan berupa validasi dengan para Ketua KPU Kabupaten/Kota dan berbagai penjelasan dengan para Ketua Parpol serta Calon DPD dipandang perlu untuk membentuk kepanitiaan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi Kepanitiaan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor : 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dalam Keputusan ini selaku panitia pelaksana dalam rangka mensukseskan :

- 1. Pertemuan Validasi dengan Ketua KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan hari Rabu tanggal 18 Februari 2004;
- 2. Pertemuan dengan Pimpinan Parpol hari Kamis tanggal 19 Februari 2004;
- 3. Pertemuan dengan para Calon DPD hari Jum'at tanggal 20 Februari 2004.

Kedua :

Pelaksanaan pertemuan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Ketiga** : Untuk kelancaran tugas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menunjuk staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu panitia mensukseskan pertemuan tersebut sebagaimana daftar terlampir;
- Keempat** : Anggota panitia bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelatihan tersebut selesai, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 17 Februari 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

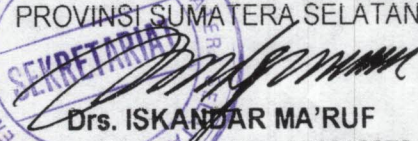


Drs. ISKANDAR MA'RUF
PEMBINA TK. I NIP. 170010973

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 114 Tahun 2004
Tanggal : 17 Tahun 2004

- I. Pengarah : 1. Maramis, SH. M.Hum
2. Drs. Joko Siswanto, M.Si
3. DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si
4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si
5. Rachmat Setiawan, SH
- II. Penanggung Jawab : Drs. Iskandar Ma'ruf
- III. Ketua : Masherdata Musa'i, SH. M.Si
- IV. Wakil Ketua I : H. Supomo Yamit, SH. M.Si
- V. Wakil Ketua II : Drs. Rachmad Hasbullah
- VI. Sekretaris : Drs. Amir Syarif
- VII. Wakil Sekretaris : Drs. A. Rifai
- VIII. Bendahara : Hapisah, S.Sos
- IX. Seksi -Seksi
1. Seksi Acara : 1. Agung Firman Sampurna, SE. M.Si
2. Ahmad Najib, S.Ip
3. Abdullah, SH
2. Seksi Transportasi : 1. Amran Taufik
2. A.R. Fisol
3. Seksi Konsumsi : 1. Nyimas Camalia Rabeka, SH
2. Suhartono
3. Arlan
4. Seksi Dokumentasi : 1. Rusmawati, S.Pd
2. Amlan
3. M. Rais
5. Pembantu Umum : 1. Drs. Banu Rasyid
2. Agustoni
3. Ali Nurdin
4. Syarkowi Mukti
5. Yohana
6. Febrina

Palembang, 17 Februari 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs. ISKANDAR MA'RUF
PEMBINA TK.1 / NIP. 170010973

